



PENETAPAN

Nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 Oktober 1970 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I** ;

dan

XXX, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 16 Juni 1970 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 22 Oktober 2006, di rumah XXX desa Bancar Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam dengan dihadiri seorang wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama: XXX dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : Alwi dan Nur Aini H, serta memberikan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar karena Pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan nikah siri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama 1 XXX tanggal lahir 06 Juni 2007, 2 XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012 ;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II **menikah resmi** pada tanggal 23 November 2015, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bancar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0392/010/XI/2015 tanggal 24 November 2015;

5. Bahwa para Pemohon sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. menetapkan anak bernama XXX, lahir 06 Juni 2007 dan anak bernama XXX, lahir 22 Januari 2012 adalah anak sah dari para Pemohon ;

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 2 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, setelah Majelis memberikan nasehat kepadapara Pemohon lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Januari 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Januari 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor XXX tanggal 18 Maret 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 0392/010/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015, bukti tersebut bermeterai

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 3 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Dharma Wanita Bancar, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman kanak-kanak Dharma Wanita Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, No.0119319/D/2018, tanggal 9 Juni 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Dharma Wanita Bancar, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman kanak-kanak Dharma Wanita Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, No.0033446/C/2013, tanggal 22 Juni 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.457/Kua.13.17.12/PW.01/07/2018, yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, tanggal 25 Juli 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 152 / I / 2012, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr.R Koesma Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 22 Januari 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

- Fotokopi Surat Identitas Bayi, yang dikeluarkan R.S. Anak dan Bersalin Muhamadiyah Tuban, tanggal 6 Juni 2007, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0591/IX/2018, yang dikeluarkan Kepala Desa XXX, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, tanggal 04 September 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 4 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I ;

-----B
ahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2006 bertempat di rumah XXX (Kaur Kesra) Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui ketika akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II, yang bernama XXX yang kemudian di wakikan kepada tokoh agama setempat bernama XXX untuk menikahkan para Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang ditunjuk sebagai saksi nikahnya adalah saudara Alwi dan saksi serta disaksikan oleh seluruh keluarga para Pemohon dan tamu undangan tetangga sekitar;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan secara agama melakukan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui sebab dan penyebab pernikahan para

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 5 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan XXX, lahir pada tanggal 22 Januari 2012;

-----B
ahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 23 Nopember 2015 para Pemohon menikah ulang secara sah dan resmi serta mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah menikah dengan orang lain ;

-----B
ahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak kedua anaknya tersebut dan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II : XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-----B
ahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri pernah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2006 bertempat di rumah kediaman XXX, Kaur Kesra, Desa Bancar, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui ketika akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II, yang bernama XXX

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 6 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di wakikan kepada Kesra Desa yang bernama XXX untuk menikahkan para Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang ditunjuk sebagai saksi nikahnya adalah saudara XXX dan saksi serta disaksikan oleh seluruh keluarga para Pemohon dan tamu undangan tetangga sekitar;

-----B
ahwa pada saat pernikahannya dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan secara agama melakukan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui sebab dan penyebab pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui selama pernikahan Para Pemohon di rumah Kesra dan hingga pernikahan pernikahan kembali resmi di Kanor Urusan Agama, para Pemohon tidak dalam perkawinan dengan orang lain ;

-----B
ahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX yang lahir pada tanggal 06 Juni 2007 dan XXX yang lahir pada tanggal 22 Januari 2012;

-----B
ahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 23 Nopember 2015 para Pemohon menikah ulang secara sah dan resmi serta mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah menikah dengan orang lain ;

-----B
ahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 7 dari 15 halaman.



asal usul anak kedua anaknya tersebut dan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara penetapan asal usul seorang anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan asal usul anak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak bernama XXX dan XXX bertempat tinggal dalam satu rumah dengan para Pemohon;

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 8 dari 15 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Tuban secara absolute dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 118 HIR, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul seorang anak kepada Pengadilan adalah pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 23 Juni 2018 yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Tuban dengan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon mendalilkan anak bernama XXX, tanggal lahir 06 Juni 207 dan XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012 adalah anak kandung para Pemohon, namun para Pemohon mengalami kesulitan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tertulis adanya perkawinan para Pemohon, oleh karenanya kemudian mengajukan permohonan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat para Pemohon memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak ini, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon penetapan asal usul anak bernama XXX, tanggal lahir 06 Juni 207 dan XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012, karena para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut mendapatkan kesulitan, disebabkan tanggal lahir anak lebih dulu dari tanggal pernikahan sebagaimana yang tertera dalam Buku kutipan Akta Nikah yang mereka miliki, pada hal anak tersebut lahir dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2006, cuma perkawinan yang dimaksud tidak dapat

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 9 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah karena dilakukan secara sirri tidak di catat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (PPN/KUA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah fotokopi yang cocok dengan surat aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka terbukti bahwa para Pemohon dan anak bernama XXX dan XXX berdomisili di wilayah hukum Pengadilan agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 s/d P.9 tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX, lahir pada tanggal 06 Juni 207; dan anak para Pemohon yang bernama XXX, lahir pada tanggal 22 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh akta dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu terbukti pula bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat oleh PPN/KUA pada tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 tidak termasuk akta autentik, namun tidak terbantah kebenarannya oleh akta atau alat bukti lain, maka dapat dijadikan bukti bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon terutama keterangan saksi tentang telah terpenuhinya syarat

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 10 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan menurut hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini para pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dikaruniai anak bernama XXX, tanggal lahir 06 Juni 207 dan XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, para saksi masing-masing adalah Paman dan saudara dari Pemohon II dan rumahnya bertetangga dengan para Pemohon sampai dengan saat sekarang ini, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 surat-surat mana dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi surat tersebut saling mendukung dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 22 Oktober 2006, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama XXX, tanggal lahir 06 Juni 207 dan XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012;
- Pada tanggal 23 November 2015, Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akte Nikah nomor 0392/010/XI/2015 tanggal 24 November 2015;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2006, antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (masih gadis) demikian pula Pemohon I berstatus jejaka, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 11 dari 15 halaman.



pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2006 tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2006 tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum, maka anak-anak para Pemohon yang lahir setelah masa perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak yang sah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXX, tanggal lahir 06 Juni 2007 dan XXX, tanggal lahir 22 Januari 2012 adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V Juz 7 halaman 690, disebutkan sebagai berikut sebagai berikut;

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 12 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق
عقد خاصي دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تا
تي به المرأة من أولاد.

Artinya :

“ Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid dan perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Fiqih tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum surat permohonan dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX, lahir di Tuban, tanggal 06 Juni 2007 dan XXX, lahir di Tuban, tanggal 22 Januari 2012 adalah anak yang sah dari hasil perkawinan Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. IRWANDI, M.H. serta Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 14 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan nomor 0353/Pdt.P/2018/PA.Tbn., halaman 15 dari 15 halaman.